



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



NOMOR : 19/TAPEM-130.13.2/V/2023
NOMOR : 380/PKS-11/BPBD/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-05-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **NUSHY MANSUR** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 165 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor: 821.2/653 Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **DENI NURCAHYA** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Sumber, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor: 821.22/Kep.72 - BKPSDM/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
15. Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 474/HM.03.07/PPM, Nomor : 120.13/042/2022, Nomor : MoU/51/TKKSD-KNG/2021, Nomor : 13.4/KB.01.A/Pem/2021, Nomor : 119/02-Pemksm.3/2021, Nomor : 415.4/1.A/KSB/03/2021, Nomor : 130.13.1/03.a/KESBER/I/2021, Nomor : 073/Kjs.1.b-Huk/2021, Nomor : MoU/01.A/TKKSD-MJL/I/2021, Nomor : 130/211/Pem/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kerja sama Daerah Pembangunan Perbatasan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Pangandaran.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana; dan
- b. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban.
2. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana;
3. Penanggulangan bencana saat pra bencana meliputi;
 - a. perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - i. kesiapsiagaan;
 - j. peringatan dini; dan
 - k. mitigasi bencana.
4. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat meliputi;
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
5. Penanggulangan bencana saat pasca bencana, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana

7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini untuk mensinergikan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Tujuan PKS ini untuk memperkuat penanganan penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 OBJEK

Objek PKS ini adalah penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini, meliputi :

- a. penanggulangan bencana saat pra bencana;
- b. penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; dan
- c. penanggulangan saat pasca bencana.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyediakan data penanggulangan bencana secara *online* yang *up to date*;

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (3) PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- (4) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional; dan
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan;
 - b. Mendapatkan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, penguatan kelembagaan FPRB, latihan gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
 - c. Memperoleh bantuan dan dukungan PARA PIHAK berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. Pengerahan sumber daya dan logistik;
 3. Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. Pembangunan hunian sementara;
 5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. Pelayanan kesehatan;
 7. Pelayanan psikososial;
 8. Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. Perbaikan sarana dan prasarana darurat.
 - d. Memperoleh bantuan dan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:
 1. Pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
 2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian dan korban dalam

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

- penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan;
- b. Memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, penguatan kelembagaan FPRB, latihan gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
 - c. Memberikan bantuan dan dukungan PARA PIHAK berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. Pengerahan sumber daya dan logistik;
 3. Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. Pembangunan hunian sementara;
 5. Pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. Pelayanan kesehatan;
 7. Pelayanan psikososial;
 8. Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. Perbaikan sarana dan prasarana darurat.
 - d. Memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:
 1. Pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
 2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK;
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini;
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya PKS ini.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD
							

Pasal 12
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DENI NURCAHYA

PIHAK KESATU,

NUSHY MANSUR

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON				PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			
KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD	KABID PK	KABID KL	KABID RR	SEKRETARIS BPBD

Pasal 12
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DENI NURCAHYA

PIHAK KESATU,



NUSHY MANSUR